

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DPRD TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DPRD TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Serta DPRD Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1993, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 61/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Serta DPRD Tahun 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 24 September 2018